



PUTUSAN

NOMOR : 416/PDT/2011/PT. MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

POLLUNG TAMBUNAN, Umur ± 55 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Gereja No.3 Kelurahan Lumban Pea, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir; Dalam hal ini diwakili oleh Penasehat Hukumnya **TIMBUL TAMBUNAN, SH** Advokat pada Kantor **TIMBUL TAMBUNAN, SH & Associates**, yang beralamat di Jl. DR. TD. Pardede No.1 A Balige Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 15 April 2011 dibawah register No.40/SK/2011/PN.Blg, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : **TERGUGAT I d.k/PENGGUGAT d.r** sekarang sebagai **PEMBANDING** :-----

-----**L A W A N**-----

JANSEN LUMBAN TOBING, Umur ± 54 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, beralamat di D.I Panjaitan No.127 Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara; Dalam hal ini diwakili oleh Penasehat Hukumnya **RAJA INDUK SITOMPUL, SH.MH** Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum pada Law Office RAJA INDUK SITOMPUL, SH.MH yang beralamat di Jl. Dr. Gerhard Lumban Tobing No.25 Tarutung Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 05 April 2011 dibawah register No.49/SK/2011/PN.Blg. Selanjutnya dalam hal ini

Lumban Tobing [Barcode]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kelurahan Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir yang berbatasan dengan :-----

- Sebelah Utara berbatas : dengan tanah Gedung Bulog;---
- Sebelah Selatan berbatas : dengan tanah Tapa Tambunan;
- Sebelah Timur berbatas : dengan tanah/ Parit Umum;-----
- Sebelah Barat berbatas : Gereja HKBP dan tanah Marisi Tambunan;-----

Adalah sah milik Penggugat berdasarkan pembelian melalui Lelang yang dilaksanakan Turut Tergugat pada tanggal 29 Juli 2010;-----

- Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik sehingga harus dilindungi secara hukum;-----
- Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat-I yang tidak bersedia meninggalkan objek lelang (terperkara) secara suka rela adalah perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matige Daad*);-----
- Menghukum Tergugat-I untuk menyerahkan objek lelang (terperkara) dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani oleh hak apapun kepada Penggugat agar Penggugat dapat menguasai/memiliki secara bebas dan leluasa;-----
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada Bantahan, Verzet atau Banding dan Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

II. DALAM

REKONPENS:------

-

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya. III. DALAM [REDACTED]

III. DALAM KONPENS [REDACTED] DAN

REKONPENS:------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat-I d.k / Penggugat d.r. untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp.1.151.000,-(satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

-----Membaca Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 22 September 2011 Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.BLG, yang telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat-II/Turut Terbanding-I pada tanggal 30 September 2011, yang mana Relaasnya dibuat dan ditandatangani oleh MARIDEN SIMBOLON, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige;-----

----- Membaca Akte Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh MONANG SIANTURI, SH., Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Balige, tanggal 26 September 2011 No. 13/Bdg/Pdt/2011/PN.Blg, yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 22 September 2011 Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.BLG,-----

Siantar,..85